

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan serta pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, sebagian sudah efektif, dan sebagian tidak efektif, yang telah efektif seperti dalam menjalankan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), dan yang belum efektif adalah dalam proses rehabilitasi korban, sampai pemulangan korban ke kampung halamannya dikarenakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Batam kekurangan anggaran, dan waktu.
2. Hambatan yang ditemui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Batam dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 adalah kekurangan pegawai atau personil, faktor ekonomi masyarakat yang kurang mampu, sebagian korban yang sengaja menjual dirinya untuk kebutuhan sehari-hari, sarana dan prasarana, terkendala waktu, faktor masyarakat karena kurangnya penyuluhan terhadap masyarakat secara langsung dikarenakan kurangnya anggaran, dan selalu ada oknum atau

pelaku yang tidak pernah jera dan selalu mencari kesempatan untuk melakukan hal yang sama untuk kepentingan pribadi/sekelompok orang, kendala untuk memulangkan korban ke kampung halaman karena kurangnya anggaran.

Sedangkan upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Batam adalah melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan instansi lain, membentuk Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan Segala Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), selain bekerja sama dengan instansi lain, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Batam juga telah mempunyai tempat rehabilitasi khususnya korban kekerasan terhadap perempuan anak yang di namakan shelter, lokasi shelter tersebut berada di Sekupang Kota Batam.

## **5.2 Saran**

Dilihat berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah penulis buat, maka dapat penulis sarankan:

1. Bagi Pemerintah

Banyaknya kasus Perdagangan Orang di kota Batam dikarenakan banyaknya pelabuhan tradisional atau pelabuhan tikus, dan ada oknum

petugas pelabuhan atau bandara yang bekerja sama dengan para pelaku perdagangan orang, maka sebaiknya pemerintah membuat kebijakan untuk menutup pelabuhan-pelabuhan tersebut, dan melakukan inspeksi mendadak terhadap oknum yang bekerja sama dengan para pelaku, agar bisa mengurangi akses jalur masuk para imigran ilegal ke kota Batam. Pemerintah lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat, untuk tidak ikut terlibat dalam proses pelaksanaan perdagangan orang ke Kota Batam dengan menjelaskan dampak buruk jika para pelaku perdagangan orang tersebut berhasil masuk serta beratnya hukuman bagi pelaku perdagangan orang, dan menghimbau bila masyarakat mengetahui keberadaan para pelaku atau proses perdagangan orang, segera mungkin melaporkan kepada pihak berwajib.

## 2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat agar tidak ikut terlibat dalam pelaksanaan perdagangan orang, dan apabila mengetahui adanya indikasi perdagangan orang segera mungkin melaporkan ke pihak yang berwenang.